

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian diartikan sebagai perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.³ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.

Sudikno Mertokusumo mengartikan perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat diantara dua pihak atau untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.⁴ Sedangkan menurut Subekti, perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Berbeda dengan pendapat dari Wierjono Rodjodikoro yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu Menurut perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

³ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 225.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 96.

⁵ R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1.

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁶

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (Pihak) kepada satu atau lebih orang (Pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Apabila diperhatikan kembali perumusan perjanjian dapat disimpulkan unsur perjanjian yang meliputi sebagai berikut:

1) Adanya Para Pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikit ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Adanya Persetujuan Para Pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan objek perjanjian maka timbulah

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4.

persetujuan dan persetujuan ini merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian.

3) Adanya Tujuan Yang Akan Dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak. Ketentuan tujuan dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4) Adanya Bentuk-Bentuk Tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

5) Adanya Syarat-Syarat Tertentu Sebagai Isi Perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok para pihak, dan syarat tambahan.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dua bagian dalam perjanjian yaitu bagian inti / pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*.

Essensialia merupakan bagian dari perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada.

Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Sedangkan aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.

3. Azaz-Azaz Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan ada 5 (lima) azaz dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut :⁷

1) Azaz Personalialia

Azaz personalialia atau azaz kepribadian disini menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat membuat perjanjian atas nama sendiri dalam kapasitasnya sebagai individu, apabila itu terjadi hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri saja sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian hanya dapat mengikat kepada para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dan tidak akan pernah mengikat pihak lain diluar pengadaan perjanjian tersebut.⁸

2) Azaz Konsensualialia

Pada Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya disini adalah adanya kehendak dan pernyataan sepakat dari kedua

⁷ Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1980), hlm.32

⁸ Djohari Santoso, Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Badan Penerbit FH UII, hlm. 47.

belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian pada umumnya tidak harus diadakan secara formal, akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁹

3) Azas Kebebasan Berkontrak

Azas ini memandang bahwa para pihak yang hendak membuat perjanjian bebas untuk menentukan bentuk perjanjian apakah lisan atau tertulis dan para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat sepanjang prestasi yang wajib dilakukan oleh para pihak tidak bertentangan atau berlawanan dengan ketertiban umum dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Azas kebebasan dalam berkontrak ini adalah bentuk perwujudan dari kehendak yang bebas dan mendukung hak asasi manusia.¹⁰

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerjasama antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek bukanlah tanpa batas. Dalam berbagai segi kontrak yang dibuat terdapat pembatasan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi di segi yang lain terdapat kebebasan untuk memilih menutup atau tidak menutup perjanjian. Dengan

⁹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 34.

¹⁰ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak", *Mazahib*, Vol.14 No.1, Juni 2015.

banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan memberikan gambaran lain bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek tidak semata berisi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian, akan tetapi berisi pula kepentingan masyarakat secara luas yang harus diakomodasi dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian kontrak yang sah tidak hanya adil bagi para pihak tetapi juga adil bagi masyarakat luas.¹¹

4) Azas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 menjelaskan mengenai azas ini, yang mana semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.¹² Azas ini memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, pihak ketiga (hakim, dll.) harus menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Artinya mereka tidak dapat mencampuri isi perjanjian yang telah ditetapkan, akan tetapi apabila perjanjian tersebut dibuat secara tidak sah maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi

¹¹ Rusdianto Umar, Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Apotek, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.24 No.2, Agustus 2011

¹² Nathasya Nadia Fenandri, "Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perusahaan Umum Kereta Api dan PT Basko Minang Plaza dalam Perkara Perdata Putusan Nomor: 12/Pdt. G/2012/Pn/Pdg di Kota Padang", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2: 8-9, Oktober 2015.

hukum dan tidak lagi mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.¹³

5) Azaz Itikad Baik

Azaz ini memandang bahwa pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan kemauan yang baik dengan memenuhi rasa keadilan serta tidak melanggar kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan sikap dan tingkah laku subjek perjanjian secara nyata, sedangkan itikad baik objektif memandang bahwa dalam melaksanakan perjanjian para pihak harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan.

Azaz ini termaktub dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi yang didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi, sedangkan itikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian, kewajiban dan hak para

¹³ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal Media Hukum*, Vol.2 No.1 (Juli, 2008)

pihak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan.¹⁴

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian dalam hal ini sewa-menyewa haruslah dibuat secara sah supaya dapat mengikat para pihak yang membuatnya, mengenai apa saja yang membuat suatu perjanjian menjadi sah telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab Kedua Bagian Kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian Pasal 1320,¹⁵ yaitu untuk sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 (empat) syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dari 4 (empat) syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengelompokan yang dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan akibat yang terjadi apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹⁶

1) Syarat Subjektif

¹⁴ Reni Anggriani, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi", *Jurnal Media Hukum*, Vol.22 N0.2 (November, 2015)

¹⁵ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm. 47.

¹⁶ Abdul R. Saliman et. al., 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 12-13.

Syarat subjektif dapat diartikan sebagai syarat yang mana memiliki keterkaitan dengan subjek atau orang yang membuat suatu perjanjian. Terdapat 2 (dua) unsur dalam syarat subjektif ini, yaitu adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan diri dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian. Apabila syarat subjektif ini tidak dapat terpenuhi dalam perjanjian sewa-menyewa maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi apabila perjanjian tersebut tetap tidak dibatalkan oleh pihak yang berhak meminta pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlangsung dan mengikat para pihak.¹⁷

2) Syarat Objektif

Syarat objektif dapat diartikan sebagai syarat yang mana memiliki keterkaitan dengan objek atau isi dari perikatan tersebut. Terdapat 2 (dua) unsur dalam syarat subjektif ini, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat objektif ini tidak dapat terpenuhi dalam perjanjian sewa-menyewa maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum, maksud dari tidak sah dan batal demi hukum disini adalah suatu perikatan yang sejak awal dibuat dianggap tidak pernah ada sehingga keinginan para pihak yang mengadakan suatu perikatan tidak terlaksana atau gagal.

¹⁷ Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.2 No.2 (Agustus, 2016)

Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu perjanjian yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan maka perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab yang terlarang adalah apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁸

5. Macam-Macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat bermacam-macam perjanjian, yaitu :

1) Perjanjian untuk memberikan sesuatu

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu

¹⁸ Maria Anggita Dian Pramestie, Jamal Wiwoho, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit”, *Jurnal Repertorium*, Vol.4 No.2 (Desember, 2017)

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagainya. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan perubahan pada ruangan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, maka wajiblah ia terhadap penggantian biaya, rugi, dan bunga.”¹⁹

¹⁹ Heri Iswanto, 2015, “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Bekas Antara CV. Karya Lala Dengan Konsumen Di Bagan Batu”, (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hlm. 8-9.

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.²⁰

a) Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut

²⁰ Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 1 No. 2 (November, 2014).

tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:

1. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki

pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

b) Penyebab Terjadinya Wanprestasi ²¹

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

a) Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b) Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majeure)

²¹ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2016).

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur.
Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

c) Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sangsi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan

atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

2. Pembatalan perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

3. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

7. Perjanjian Kerjasama

Di dalam hukum perjanjian sebenarnya tidak diatur secara khususdi dalam KUH Perdata tentang perjanjian kerjasama tetapi perjanjian kerjasama bisa dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana pengertian kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal

yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum. Dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Subekti, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di dalamnya terkandung asas partij autonomie, freedom of contract, beginsel van de contract vrijheid, menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguasaan ke dalam bentuk kontrak standar.²²

Konsep Perjanjian Kerjasama

Sebelum mengemukakan konsep perjanjian kerjasama, maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Dalam praktik kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Burgerlijk Wetboek (BW) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama, hal ini dapat disimak dari judul Buku III BW Judul Kedua Tentang Perikatan.

²² <http://nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2013/06/asas-kebebasan-berkontrak.html>

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa aslinya (Belanda), “Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden” maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konsep perjanjian atau kontrak adalah sebuah konsep yang bermakna sama. Dalam makna yang sama maka perjanjian kerjasama antara para pihak adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata.²³ Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, namun suatu perjanjian dapat dikatakan sah berlakunya ketika sudah masuk didalam syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak tersebut (catch all) sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi atau kepatutan. Jadi yang dimaksud asas kebebasan berkontrak ialah suatu asas dimana para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:²⁴

1) Memenuhi syarat sebagai kontrak

²³ Artikel Zainal Asikin, 2013, *Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Insfrastruktur Publik*

²⁴ Ibid

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak maka kontrak tersebut haruslah memenuhi standar yang telah ditentukan.

2) Tidak dilarang oleh Undang-undang

Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku

Pasal 1339 KUHPerdara menentukan pula bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi dari kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan

4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama dapat dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama itu masih tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

8. Berakhirnya Perjanjian

Terpenuhinya prestasi dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, selain itu berakhirnya perjanjian juga dapat terjadi

akibat adanya pembatalan berdasarkan wanprestasi.²⁵ Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi, apabila :

- 1) ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya;
- 2) ditentukan oleh para pihak;
- 3) para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
- 4) pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang dimaksud, pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara;
- 5) karena diputus oleh hakim;
- 6) perjanjian tersebut telah tercapai;
- 7) dengan persetujuan kedua belah pihak.²⁶

B. Tinjauan Tentang Apotek Sebagai Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Pengertian Apotek

Menurut Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1998). hlm. 48.

²⁶ Halim Rahadi, 2016, “*Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)*”, (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro), hlm. 44-45.

Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Tentang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu termasuk obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Pengertian apotek menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian, karena berhasil atau tidaknya suatu pelayanan kefarmasian tergantung pada apoteker yang bekerja atau yang memiliki sendiri apotek tersebut.

Apoteker dalam Pasal 1 huruf b 13 Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan atau unsur penting dalam pengertian apotek, yaitu antara lain :

1. Tempat tertentu;
2. Tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian;
3. Tempat penyalur obat kepada masyarakat.²⁷

Apotek adalah suatu unit kesehatan tempat penderita mengambil obatnya. Ada dua macam apotek, yaitu:

1. Apotek Rumah Sakit, yaitu apotek yang hanya melayani resep-resep dari para dokter rumah sakit yang bersangkutan.
2. Apotek Umum, yaitu apotek swasta yang tidak hanya melayani resep pribadi, tetapi semua resep dokter, bahkan juga melayani kertas resep rumah sakit bila apotek rumah sakit secara kebetulan tidak memiliki obat yang diminta. Apotek umum juga dapat melayani penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan resep dokter.²⁸

2. Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian, tugas dan fungsi apotek adalah:

1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
2. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian

²⁷ <http://www.artikata.com/arti-319461-apotek.html>. Definisi Apotek, diunduh pada tanggal 20

²⁸ Hartono, *Manajemen Apotek*, (Jakarta Barat : Depot Informasi Obat, 2008), hlm. 21

3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.²⁹

3. Persyaratan Apotek

Suatu apotek baru dapat beroperasi setelah mendapat Surat Izin Apotek (SIA). SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana apotek untuk menyelenggarakan pelayanan apotek pada suatu tempat tertentu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, pada pasal 6 ditetapkan persyaratan apotek yaitu :

1. Untuk mendapatkan izin usaha apotek , apoteker yang telah memenuhi persyaratan baik yang bekerjasama dengan pemilik sarana atau tidak, harus siap dengan tempat (lokasi dan bangunan), perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.

²⁹ Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 Tentang Kefarmasian

2. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
3. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.
4. Persyaratan lain yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu apotek antara lain, yaitu Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), untuk memperoleh SIPA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Kefarmasian, seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).
5. Surat Tanda Register Apotek ini dapat diperoleh jika seorang apoteker memenuhi persyaratan memiliki Ijazah Apoteker, memiliki sertifikat kompetensi apoteker, Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker, Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai surat izin praktek, dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

4. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Apotek

A. Apoteker Pengelola Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 menyebutkan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.³⁰ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka (8) yang dimaksud pendidikan profesi adalah tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.³¹

Apoteker adalah seorang Sarjana Farmasi yang telah lulus ujian profesi sebagai Apoteker, yang dalam pelantikannya sebagai Apoteker, sehingga apoteker merupakan tenaga kesehatan professional yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai sumber informasi obat.

Dalam hal sumber informasi obat seorang apoteker harus mampu memberi informasi yang tepat dan benar, sehingga pasien memahami dan yakin bahwa obat yang digunakannya dapat

³⁰ Anonim, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Apotek Indonesia, (Yogyakarta : Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, 2001)

³¹ Anonim, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Mipa-Farmasi) September 2016

mengobati penyakit yang dideritanya dan merasa aman menggunakannya.

Dengan demikian peran seorang apoteker di apotek sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain memiliki fungsi sosial sebagai tempat pengabdian dan pengembangan jasa pelayanan pendistribusian dan informasi obat perbekalan kesehatan, apotek juga memiliki fungsi ekonomi yang mengharuskan suatu apotek memperoleh laba untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kelangsungan usahanya.

Oleh karena itu apoteker sebagai salah satu tenaga profesional kesehatan dalam mengelola apotek tidak hanya dituntut dari segi teknis kefarmasian saja tapi juga dari segi manajemen. Kode etik Apoteker Indonesia merupakan suatu ikatan moral bagi apoteker. Dalam kode etik itu diatur perihal kewajiban-kewajiban Apoteker, baik terhadap masyarakat, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya.

1. Peran Apoteker Pengelola Apotek

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan

menyadari kemungkinan terjadinya medication error dalam proses pelayanan kesehatan.³²

Apoteker berurusan dengan penerapan terapi, dengan menyediakan produk obat yang perlu untuk pengobatan kondisi yang didiagnosis oleh dokter, dan memastikan penggunaan obat yang tepat serta mengendalikan mutu penggunaan terapi obat dalam bentuk pengecekan atau interpretasi pada resep atau order dokter. Selain itu, apoteker memberi konsultasi dan/atau konseling bagi penderita tentang cara terbaik mengkonsumsi obat dan apoteker berada dalam posisi untuk membantu penderita memantau pengaruh positif atau negatif dari terapi mereka.³³

2. Tugas dan Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek

Apoteker Pengelola Apotek wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan obat yang diserahkan kepada pasien dan tentang penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

Tanggung jawab tugas apoteker di apotek adalah bertanggung jawab atas obat dengan resep, karena apoteker mampu menjelaskan tentang obat pada pasien mengenai bagaimana obat tersebut diminum, efek samping obat yang mungkin ada, stabilnya obat

³² *Ibid.*, hlm.26

³³ *Ibid.*, hlm. 27

dalam bermacam-macam kondisi dan dosisnya serta cara dan rute pemakaian obat.³⁴

Apoteker juga bertanggung jawab untuk memberi informasi pada masyarakat dalam memakai obat bebas dan obat bebas terbatas (OTC). Apoteker mempunyai tanggung jawab penuh dalam menghadapi kasus self diagnosis atau mengobati diri sendiri dan pemakaian obat tanpa resep. Apoteker menentukan apakah self diagnosis/self medication dari penderita itu dapat diberi obat atau disuruh konsultasi ke dokter atau tidak.³⁵

B. Pemilik Modal/Pemilik Sarana Apotek (PSA)

Dalam membahas pengertian tentang pemilik modal, Penulis akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian modal. Menurut pendapat Ahmat Ihsan, pengertian ekonomi perusahaan, maka yang dimaksud pengertian modal adalah: “Suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa barang, uang dan hak-hak yang dipergunakan suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.”³⁶

Pengertian tentang pemilik modal adalah “Orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat

³⁴ Sabillah U.P. Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Terhadap Konsumen yang Dirugikan, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2 (Maret,2016)

³⁵ Hartono, Manajemen Apotek, (Jakarta Barat : Depot Informasi Obat, 2001), hlm.28

³⁶ Ahmad Ihsan, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : Pradnya Paramita, 1981), hlm.165

dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.³⁷

Pemilik Sarana Apotek atau pemilik modal adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan atau dengan kata lain pihak yang memberikan sarana dan prasarana untuk berdiri dan berjalannya pengelolaan apotek. Pihak yang dapat menjadi pemilik sarana apotek adalah pengusaha, apoteker, rumah sakit, instansi pemerintah dan swasta yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tanggung jawab Pemilik Sarana Apotek adalah memberi kompensasi, ganti rugi barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pemilik Sarana Apotek (PSA) merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Apotek menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Kefarmasian tidak lagi seperti bentuk kerja sama badan usaha (PT, CV, Firma dan sebagainya), karena apotek bukan lagi sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi, apotek sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang

³⁷ W. J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,2009) hlm.229

pengelolaannya serta izin Apotek oleh pemerintah diserahkan Apoteker, maka kerja sama antara Apoteker dengan pemilik modal tersebut merupakan suatu persekutuan perdata.³⁸

1. Peran Pemilik Sarana Apotek

Pemilik sarana apotek berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengelolaan apotek, pengelolaan apotek mana meliputi bidang pelayanan kefarmasian, bidang material, bidang ketenagakerjaan, bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek, satu dan lainnya sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan.

Peran Pemilik Sarana Apotek dalam mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab suatu fungsi kegiatan yang ada di apotek. Menyangkut seluruh struktur sistem yang umum terdapat di apotek terdiri dari fungsi-fungsi sebagai pusat pertanggungjawaban, antara lain sistem pembelian, sistem penjualan, sistem pelayanan, sistem pembukuan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemilik Sarana Apotek

Secara umum Pemilik Sarana Apotek memiliki kuasa penuh atas kegiatan usaha apotek secara keseluruhan, tugas dan kewajibannya meliputi :

³⁸ Dani Suparwanto. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Sarana Apotek Dengan Apoteker Pengelola Apotek di Apotek Futuh Farma Desa Labuhan Haji , *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.4 No.3 (Januari,2019)

- a) memimpin seluruh kegiatan apotek
- b) mengatur dan mengawasi administrasi apotek
- c) membayar pajak-pajak yang berhubungan dengan apotek
- d) melakukan kegiatan untuk pengembangan apotek

Selain itu, Pemilik Sarana Apotek juga memiliki tanggung jawab, antara lain:

- a) keuangan: penggunaan secara efisien dan faktor keamanan.
- b) persediaan barang : pengadaan yang sehat, ketertiban penyimpanan dan pengamanan.
- c) Inventaris :penggunaan yang seefisien
- d) mungkin inventaris apotek, serta pemeliharaan serta pengamanan.
- e) personalia : ketentraman kerja, efisiensi dan strategi.
- f) umum : kelancaran, penyimpangan pengamanan dokumen-dokumen.

C. Asisten Apoteker

Dalam tugas pengelolaan apotek sehari-hari biasanya seorang apoteker dibantu oleh asisten apoteker. Sebagai asisten apoteker tugas dan kewajibannya tidak jauh berbeda dengan seorang apoteker hanya berbeda dalam kedudukan jabatan.

Perbedaan kedudukan jabatan seorang Asisten Apoteker dengan Apoteker Pengelola Apotek tidak membedakan hak-hak yang berhak dimiliki seorang asisten apoteker , antara lain:

- a. Mendapatkan gaji dan tunjangan selama bekerja
- b. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh Apotek berdasarkan atas kesepakatan dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)
- c. Mendapatkan tunjangan kesehatan
- d. Mendapatkan libur dan cuti tahunan
- e. Mendapatkan jaminan keselamatan pada waktu bekerja
- f. Memilih Apotek dan pindah ke Apotek lain sesuai dengan keinginan

Tugas dan Kewajiban, Wewenang Asisten Apoteker :

- a. Mengerjakan sesuai dengan profesinya sebagai Asisten Apoteker, yaitu :
 - 1) Dalam pelayanan obat bebas dan resep (mulai dari menerima pasien sampai menyerahkan obat yang diperlukan).

- 2) Mencatat dan membuat laporan keluar masuknya obat Narkotika, obat Psikotropika, obat KB, obat Bebas, obat Bebas Terbatas dan obat Keras.
- 3) Menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal lalu disimpan.
- 4) Memelihara kebersihan ruangan peracikan, lemari obat.

Dalam hal darurat, dapat menggantikan pekerjaan sebagai kasir dalam pelayanan obat bebas maupun juru resep. Tanggung jawab asisten apoteker adalah bertanggungjawab kepada Apoteker Pengelola Apotek (APA) sesuai dengan tugas yang diselesaikannya, serta wewenang yang dimilikinya hanya sebatas yang diberikan atau sesuai dengan petunjuk dari Apoteker Pengelola Apotek (APA).

D. Kasir Apotek

Pihak yang bertanggung jawab penuh serta mengelola keuangan apotek dalam kegiatan operasional apotek sehari-hari terkait dalam hal penerimaan dan pengeluaran arus kas.

1. Peran Kasir Apotek

Kasir apotek tidak jauh berbeda dengan fungsi dan tugas kasir pada umumnya. Semua hal yang berkaitan dengan arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kegiatan operasional apotek menjadi bagian pekerjaan sehari-harinya.

2. Tugas dan Wewenang Kasir Apotek

Secara umum bertugas mencatat penerimaan uang setelah dihitungnya terlebih dulu, begitu pula dengan pengeluaran uang, yang harus dilengkapi dengan pendukung berupa kwitansi, nota, tanda setoran dan lain-lain, yang sudah diparaf oleh Pengelola Apotek atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu bertugas Menyetorkan mengambil uang baik dari kas besar atau bank.

Bertanggung jawab kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya, dan bertanggung jawab langsung kepada Pemilik Sarana Apotek (PSA). Berwenang untuk melaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk- petunjuk instruksi dari pengelola Apotek. Tanggung jawab kasir adalah bertanggung jawab atas kebenaran arus uang serta semua transaksi di apotek kepada PSA dan APA menyetorkan dan mengambil uang, baik dari kasir besar atau bank.